



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 810.0/2059
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU, TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 Perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK dengan mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru, Teknis dan Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, alokasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terbagi dalam 3 (tiga) rumpun jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Guru, Teknis dan Tenaga Kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Guru : 1.500
2. Jabatan Fungsional Teknis : 421
3. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan : 279

Rincian kebutuhan formasi secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran pengumuman ini.

II. KRITERIA PELAMAR

1. PPPK Jabatan Fungsional Guru

Pelamar Prioritas : adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

2. PPPK Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan

Jenis kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 meliputi :

a. Khusus

Kriteria pelamar bagi kebutuhan/formasi khusus meliputi :

- Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah); atau
- Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).

b. Umum

III. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun (tergantung usia PPPK pada saat diangkat dan ketentuan Batas Usia Pensiun dalam sebuah jabatan) serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

IV. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Persyaratan Umum bagi Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru, Teknis dan Tenaga Kesehatan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun (untuk JF Teknis dan Tenaga Kesehatan) dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun (untuk JF Guru); Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (khusus JF Teknis dan Tenaga Kesehatan);
- g. Memiliki kompetensi untuk jabatan yang mempersyaratkan, yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - j. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - l. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
- m. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- n. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- o. Pengalaman Kerja

Setiap Pelamar wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat mendaftar dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir penyelia, dan ahli pertama;
 - Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
2. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, **wajib** melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN.
 3. Penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dapat melamar jabatan yang dengan keterangan (Disabilitas) dalam tabel rincian kebutuhan sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini;
 - b. Sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - c. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan/melampirkan :
 - Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan **jenis dan derajat/tingkat kedisabilitasnya**; dan;
 - Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

V. PERSYARATAN KHUSUS JABATAN

Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan formasi yang mensyaratkan keahlian khusus wajib melampirkan bukti (dalam bentuk sertifikat keahlian, sertifikat Pendidikan pelatihan, *portfolio project* yang pernah dilaksanakan dll.)

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi penerimaan PPPK yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada situs <https://bkd.jatengprov.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;

2. Rincian kebutuhan formasi secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran pengumuman ini;
3. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
4. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
5. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
6. Pelamar memilih instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
7. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat lamaran diketik menggunakan komputer yang **ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah** yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - d. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) s.d. 7 (tahun) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023);
 - e. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi dan spesialis;**
 - f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, **wajib melampirkan transkrip S-1 dan profesi dan spesialis;**
 - g. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 - h. Bagi pelamar dengan status Non ASN melampirkan Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
 - i. Bagi pelamar penyandang disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar PPPK;
9. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com> Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiEWpV6Ets> ;
10. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
11. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

VII. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;

- Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 Perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	TANGGAL *)
1.	Pengumuman Seleksi PPPK	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
13.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
14.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Pelamar yang dinyatakan lulus dan pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti adanya pemalsuan dokumen secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti dan akan diproses sesuai peraturan perundang – undangan;
- Seluruh tahapan pelaksanaan penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani/mempedulikan penawaran untuk mempermudah proses pengangkatan sebagai PPPK Tahun 2023;
- Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
- Kepada **pelamar wajib memantau** informasi terkini seputar pelaksanaan Penerimaan PPPK Provinsi Jawa Tengah melalui kanal-kanal resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran PPPK dapat diakses melalui portal atau situs <https://bkd.jatengprov.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id/> serta dapat menghubungi panitia pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui whatsapp chat 081296400029. Informasi terkait pelaksanaan penerimaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 juga disampaikan melalui akun twitter resmi BKD Provinsi Jawa Tengah (@bkdjatengprov) dan Instagram (@bkdjatengprov).

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2023
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM PENGADAAN CASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001